



PUTUSAN

Nomor 0200/Pdt.G/2012/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat tinggal di Parigi Moutong, sebagai pemohon ;

MELAWAN

Termohon umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, pendidikan SD, tempat tinggal di Parigi Moutong, sebagai termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi tanggal 7 September 2012, Nomor: 0200/Pdt.G/2012/PA.Prgi, telah

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0200/Pdt.G/2012/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 April 1985 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.2209.4/PW.01/348/2012 tertanggal 1 Nopember 2012 ;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri selama 25 tahun sampai terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama ; Anak, Anak, Anak, Anak ;
3. Bahwa sejak kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan antara pemohon dengan termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;
4. Bahwa yang menjadi pemicu adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon adalah sebagai berikut ; pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi kecocokkan, bahwa termohon sering mengancam dengan parang, termohon juga sering melakukan KDRT dan pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap termohon ;



5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon terjadi pada bulan September 2011 ;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasihati dan merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil dan pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan termohon ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap termohon (Termohon) ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dengan termohon datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0200/Pdt.G/2012/PA.Prgi.



Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, atas pertanyaan Majelis Hakim pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon menyatakan akan mengajukan jawaban secara lisan dan menyatakan membenarkan semua dalil-dalil permohonan pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor KK.2209.4/PW.01/348/2012; tanggal 01 Nopember 2012, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong ;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. bernama Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan P3N, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong ;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena bertetangga ;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah benar suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 7 April 1985 dan saksi hadir ;



- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Gio, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Margapura ;
 - Bahwa selama membina rumah tangga antara pemohon dan termohon telah dikaruniai 4 orang anak sekarang dalam asuhan termohon ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan termohon tidak sabar, termohon suka mengancam pemohon dengan benda tajam, bahkan pernah termohon memukul pemohon dan termohon telah mengusir pemohon, saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar ;
 - Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 16 bulan, pemohon yang meninggalkan termohon dan selama pisah tersebut sudah tidak ada komunikasi lagi antara pemohon an termohon ;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati pemohon dan termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;
2. bernama Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Parigi Moutong ;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0200/Pdt.G/2012/PA.Prgi.



- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena berteman dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah benar sebagai suami isteri sah, menikah pada tahun 1985 di Desa Giok dan saksi hadir ;
- Bahwa setelah menikah awalnya rukun tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Giok, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Margapura telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang dalam asuhan termohon ;
- Bahwa sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran yang disebabkan karena termohon tidak sabar mengurus rumah tangga, termohon suka mengancam pemohon dengan benda tajam, bahkan termohon pernah memukul pemohon dan termohon telah mengusir pemohon, saksi pernah melihat keduanya bertengkar ;
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 16 bulan, pemohon yang meninggalkan termohon dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara pemohon dan termohon ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut pemohon dan termohon menerima dan membenarkan ;

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dimuka persidangan ini, sebaliknya termohon juga menyatakan tidak akan



mengajukan bukti-buktinya dimuka persidangan dan selanjutnya kedua belah menyatakan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim berusaha mendamaikan pemohon dan termohon melalui mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0200/Pdt.G/2012/PA.Prgi tanggal 04 Nopember 2012 ternyata mediasi antara pemohon dan termohon tidak berhasil dan penasihatn yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan juga tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya termohon telah membenarkan semua dalil-dalil permohonan pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan pemohon ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0200/Pdt.G/2012/PA.Prgi.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 16 bulan sampai sekarang dan sudah tidak saling peduli lagi ;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena termohon suka menghina pemohon, termohon sering mengancam pemohon dengan benda tajam, bahkan termohon pernah memukul pemohon dan termohon telah mengusir pemohon ;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah diusahakan untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan alasan permohonan pemohon untuk menceraikan termohon tersebut telah cukup beralasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh termohon maka berdasarkan Pasal 309 R.bg kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon yang dikuatkan alat-alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti antara pemohon dan termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut hubungan lahir batin antara suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasihatannya untuk dirukunkan kembali akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari kejadian-kejadian dalam rumah tangga pemohon dan pemohon tersebut, patut dinyatakan kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0200/Pdt.G/2012/PA.Prgi.



undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka telah terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian alasan pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada pemohon, hal ini sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi ;



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.571.000; (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1434 Hijriyah., oleh Hakim Pengadilan Agama Parigi yang terdiri dari Drs. QOMARU ZAMAN, M.H sebagai Ketua Majelis dan Drs. PANUT serta LUKMIN, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ARYATI YAHYAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri pula oleh pemohon dan termohon ;

Ketua Majelis

Drs. QOMARU ZAMAN, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. PANUT

LUKMIN, S.Ag

Panitera Pengganti

ARYATI YAHYAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0200/Pdt.G/2012/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 480.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 571.000,-
(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Radhan
RAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)